

ABSTRAK

Nadzira Nida Hanifah, 1223030082, 2026: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Penggunaan Simbol Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Pengaturan simbol negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 penting sebagai bentuk perlindungan identitas nasional, tetapi belum diiringi kejelasan terkait simbol negara di ruang publik sehingga menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengaturan penggunaan simbol negara dalam kesesuaiannya dengan kebebasan berekspresi dalam UUD 1945, serta penilaiannya dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan penggunaan simbol negara, menilai kesesuaiannya dengan kebebasan berekspresi dalam UUD 1945, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah guna menemukan keseimbangan antara perlindungan simbol negara dan kebebasan berekspresi.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori kebebasan berekspresi, teori kedaulatan negara, dan teori siyasah dusturiyah. Ketiga teori tersebut memberikan landasan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang tidak bersifat absolut, negara memiliki legitimasi untuk melakukan pembatasan dalam menjaga kepentingan umum, serta pembatasan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara norma hukum, praktik sosial, dan nilai-nilai dalam perspektif konstitusi dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan simbol negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah dirumuskan secara sistematis, namun belum mengatur simbol negara secara eksplisit sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam penerapannya; (2) pembatasan penggunaan simbol negara dalam pespektif konstitusi pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas, tetapi dalam praktik masih berpotensi tidak konsisten dan cenderung berlebihan; (3) dalam perspektif siyasah dusturiyah, pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan dilakukan secara adil serta tidak diskriminatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih jelas dan komprehensif guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan simbol negara dan jaminan kebebasan berekspresi.

Kata kunci: *kebebasan berekspresi, pembatasan hak, simbol negara, simbol negara, siyasah dusturiyah.*